



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11181253  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
 email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp Kkr  
 Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id  
 SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/037/DPMPTSP-E/PAUD/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 27 tanggal 13 Juni 2019.  
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 25 April 2018.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
     Lembaga Pendidikan : PAUD KB SRIWIJAYA  
     Jenis Pendidikan : PAUD  
     Program yang diselenggarakan : KELOMPOK BELAJAR  
     Alamat : Dusun Jaya Parit Sriwijaya Sungai Enau Desa Sungai Enau Kec. Kuala Mandor-B  
     Pemimpin/Pengelola : HADRAN  
     Ketua Yayasan : HADRAN
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
 Pada tanggal : 11 September 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kubu Raya,



**Maria Agustina, SE., M.Si**  
 Pembina Tk. I

**Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)**